

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG
(Studi Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk)
(Skripsi)**

**Oleh:
ALIYA GHANIA ARIFAH KURNIA AJI
NPM: 2112011066**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk)

Oleh

Aliya Ghania Arifah Kurnia Aji

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang memiliki jaringan luas dan melibatkan berbagai pihak dalam prosesnya. Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang ini terjadi melalui modus perekrutan dan pengiriman pekerja migran secara ilegal yang salah satunya bertujuan untuk melakukan eksploitasi namun sering kali bersinggungan dengan Undang-Undang Calon Pekerja Migran Indonesia terkait dengan penerapan aturannya. Dalam penelitian ini, permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk.

Metode penelitian yang digunakan yakni secara normatif dan empiris. Adapun jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer yang bersumber dari lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber-narasumber, data sekunder yang bersumber dari kepustakaan, dan data tersier dari jurnal, internet, kamus dll. Pengolahan data dilakukan dengan metode identifikasi data, klasifikasi data, dan sistematika data serta analisis data yang menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor: 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk didasarkan pada unsur kemampuan bertanggungjawab yaitu terdakwa sudah berusia dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana serta tidak ada alasan pembeda dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang (2) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk adalah fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa dan barang bukti, dan hakim menyimpulkan bahwa unsur Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi

Aliya Ghania Arifah Kurnia Aji

sehingga terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang. Namun, penggunaan UU TPPO dinilai kurang tepat karena fakta lebih menunjukkan pelanggaran administratif dalam penempatan pekerja migran yang seharusnya diatur berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Saran dalam penelitian ini adalah (1) Bagi Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menjatuhkan putusan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang agar tetap konsisten mengedepankan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan terhadap pelaku, sehingga penegakan hukum tidak hanya sebatas upaya menjatuhkan pidana terhadap pelaku, tetapi juga sebagai upaya membina pelaku tindak pidana, serta tetap mempertimbangkan keseluruhan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. (2) Bagi penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan ke depan dapat melakukan pertimbangan hukum yang lebih menyeluruh. Dalam Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk, aspek pelanggaran administratif dan teknis sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017 juga perlu diperhatikan sebagai alternatif dasar hukum dalam kasus serupa.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF HUMAN TRAFFICKING OFFENDERS (Case Study of Decision Number 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk)

By
Aliya Ghania Arifah Kurnia Aji

Human trafficking is one of the forms of transnational crime that has a broad network and involves various parties in its process. The crime, as regulated in the Law on the Crime of Human Trafficking, occurs through the illegal recruitment and dispatch of migrant workers, one of which aims at exploitation, but it often intersects with the Indonesian Migrant Worker Candidates Law in terms of its application. This research examines the issues of how criminal liability is imposed on human trafficking offenders and what legal considerations are used by judges in sentencing the offenders in Decision Number 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk.

The research method used is both normative and empirical. The types and sources of data consist of primary data obtained from the field through interviews with informants, secondary data sourced from literature, and tertiary data from journals, the internet, dictionaries, etc. Data processing is carried out through data identification, data classification, and data systematization, along with data analysis using qualitative analysis.

The research findings show that (1) Criminal liability for the perpetrator of human trafficking in Decision Number: 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk is based on the element of accountability, as the defendant is of legal age and capable of being held accountable for their actions in front of the law, there is an element of fault in the form of intentionality in committing the criminal act, and there is no justification or excuse for the defendant in committing the human trafficking offense. (2) The basis for the judge's consideration in sentencing the defendant in Decision Number 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk was the facts established during the trial, derived from witness testimonies, documentary evidence, indications, the defendant's statement, and physical evidence. The judge concluded that the elements of Article 2 paragraph (1) of Law No. 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Human Trafficking had been fulfilled, and thus the defendant was declared guilty of committing a human trafficking offense. However, the application of the Anti-Trafficking Law is considered less appropriate, as the facts of the case more strongly indicate administrative violations in the placement of migrant workers,

which should have been addressed under Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers.

The recommendations in this study are (1) For the panel of judges at the Tanjung Karang District Court who imposed the verdict as a form of criminal accountability for the perpetrator of human trafficking, it is important to remain consistent in prioritizing rehabilitation-oriented sentencing. This ensures that law enforcement is not limited to imposing punishment, but also serves as an effort to rehabilitate the offender, while taking into account the legal, philosophical, and sociological aspects as a whole. (2) Law enforcement officials, particularly judges, are expected to adopt a more comprehensive legal consideration in the future. In Decision Number 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk, the administrative and technical violations regulated under Law No. 18 of 2017 should also be taken into account as an alternative legal basis in similar cases.

Keywords: Criminal Liability, Human Trafficking Offense, Court Decision

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG
(Studi Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk)**

**Oleh
ALIYA GHANIA ARIFAH KURNIA AJI**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak
Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan
No.663/Pid.Sus/PN Tjk/2023)**

Nama Mahasiswa : **Aliya Ghania Arifah Kurnia Aji**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011066**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H.

NIP 198011182008011008

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H.

NIP 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Maya Shafira, S.H., M.H.

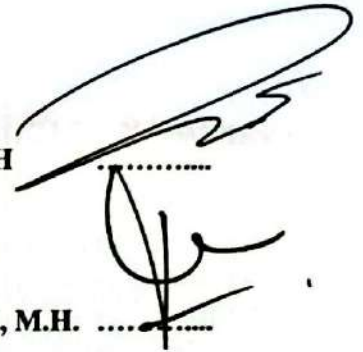
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H

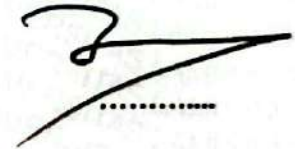


Sekretaris Anggota

: Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Tri Andrisman, S.H., M.Hum



Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 Juni 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Aliya Ghania Arifah Kurnia Aji
Nomor Pokok Mahasiswa	: 2112011066
Bagian	: Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan No.663/Pid.Sus/PN Tjk/2023)"** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Juni 2025



Aliya
Aliya Ghania Arifah Kurnia Aji
NPM. 2112011066

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Aliya Ghania Arifah Kurnia Aji, dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 18 Mei 2004, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Alm. Santi Aji, S.Pd. dan Ibu Endah Sudaryanti, A.P.Keb. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Pringsewu Timur, diselesaikan pada Tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1

Pringsewu, diselesaikan pada Tahun 2018 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMAN 1 Pringsewu, lulus pada Tahun 2021. Selanjutnya penulis berhasil diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2021 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 pada Januari 2024 selama 40 hari di Desa Kerinjing, Lampung Selatan. Selama menyandang status sebagai mahasiswa, penulis mengikuti kegiatan pengembangan diri melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Balai Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Provinsi Lampung pada periode Agustus hingga Desember 2023. Selain itu, penulis juga terlibat dalam organisasi Himpunan Mahasiswa (HIMA) sebagai anggota aktif pada periode 2024–2025. Kemudian di Tahun 2024-2025 penulis menyelesaikan skripsi berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya”.

(Q.S Al-Zalzalah: 7)

“Keberhasilan tidak diukur dari seberapa sering Anda jatuh, tetapi seberapa sering Anda bangkit kembali”.

(Vince Lombardi)

“Berani bermimpi besar adalah langkah pertama dalam meraih impian itu”.

(Penulis)

PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dengan segala kerendahan hati,
mempersembahkan karya tulis ini kepada :

Orang tua tercinta

**Bapak Alm. Santi Aji, S.Pd., Mamah Endah Sudaryanti, A.P.Keb.,
dan Ibu Yuliati**

Kedua kakakku tersayang

**Ivonne Nisa Asifa Kurnia Aji, A.Md.Kom.
Alm. Azka Faza Esa Kurnia Aji, S.I.Kom.**

Terima kasih atas doa, pengorbanan, kesabaran yang tiada hentinya, dan kasih sayang dengan setulus hati, serta dukungan atas keberhasilan sampai saat ini.

SANWACANA

Alhamdulillahilahirabbil'alamin, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan serta kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, nasihat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah

memberikan nasihat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak Samsumar Hidayat, S.H., M.H. selaku Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat dan sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, serta kepada seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Terima kasih kepada HIMA Pidana periode 2024/2025 yang telah menjadi himpunan penulis dalam berorganisasi serta berbagi pengalaman dalam penyusunan skripsi.
13. Terimakasih kepada orangtuaku Bapak Alm. Santi Aji, S.Pd., Mamah Endah Sudaryanti, A.P.Keb., dan Ibu Yulianti terimakasih atas semua kasih sayang, pengorbanan, perjuangan dan cinta kasih yang selalu kalian berikan setiap saat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini serta kedua kakak yang kusayangi, Ivonne Nisa Asifa Kurnia Aji, A.Md.Kom. dan Alm. Azka Faza Esa Kurnia Aji, S.I.Kom. yang telah memberi doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Terimakasih kepada Zahra, Abey, Ayu, dan Iddo selaku sahabat penulis sejak SMA yang selalu memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Terima kasih kepada sahabat-sahabat terbaik sejak SMP, yaitu Anida, Gladish, Nadya, dan Atul, yang telah menjadi tempat berbagi cerita, ilmu, dan pengalaman berharga. Terima kasih atas semangat, dukungan, dan kebersamaan yang tak tergantikan.

16. Terima kasih kepada teman-teman KKN desa Kerinjing 2024, Nabila, Dicky, Fania, Febrita, Tomi, dan Wahyudi atas waktu dan kebersamaannya selama 40 hari, mulai dari rapat dan pelaksanaan program kerja KKN, membantu pekerjaan ladang warga setempat hingga mengajar dan bermain dengan anak-anak di desa setempat, serta Ibu Kades, yang telah bersedia untuk membantu kelancaran jalannya KKN kami dan berbagi banyak pengalaman dan pengajaran kepada kami anggota KKN Kerinjing.
17. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan MBKM di Balai Pemerintahan Desa Provinsi Lampung yaitu Jesita, Kak Joanne, Kak Putri, Kak Echy, Kak Chaca, Bang Satria, Bang Yoga, Bang Robiul, dan Bang Leri atas kebersamaan, kerja sama, serta dukungan yang berarti selama pelaksanaan program. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Kepala Balai Pemerintahan Desa, Bapak Irsan, S.H., M.Si., Ph.D., dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Bapak Kurniawan Saputra AT., M.H., atas kesempatan, bimbingan, serta ilmu yang sangat berharga yang telah diberikan kepada penulis selama mengikuti program ini.
18. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan selama diperkuliahkan; Caca, Gevita, Jesita, Nabila, Cantika, Jeje, Dhea Rizqie, Rahmania Dhea, Sofia, Sakinah, Farra, Bintang, Ansel, Uti, Najwa, Shesa, dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas support dan semangat saling menguatkan dan banyak memberikan nasihat serta wejangan. Doa penulis semoga dimanapun kalian berada selalu dikelilingi orang-orang yang baik dan menyayangi kalian.
19. Terima kasih kepada pemilik NPM 2112011472 yang telah menjadi sosok rumah yang penulis butuhkan, tempat berbagi suka dan duka, menjadi pendengar yang baik, sumber semangat dan motivasi penulis serta tempat berbagi kebersamaan dengan penulis selama bertahun-tahun. Terima kasih telah meluangkan banyak waktu, tenaga, pikiran dan materi dalam perjalanan penyusunan skripsi dari awal hingga di tahap ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Semoga hal-hal baik terus datang untuk kehidupan kita dan Tuhan selalu memberkati setiap jalannya proses hidup kita.

20. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa khususnya dari Fakultas Hukum angkatan 2021 Universitas Lampung dan semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan, pengalaman dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyusunan skripsi ini.
21. Terima kasih kepada almamaterku tercinta, Universitas Lampung tempat penulis berproses dan belajar dalam menempuh pendidikan S1 untuk meraih gelar Sarjana Hukum.
22. Terakhir, terima kasih untuk Aliya Ghania Arifah Kurnia Aji, diriku sendiri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih untuk memilih berusaha dan tidak putus asa sesulit apapun rintangan dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Apapun yang terjadi, rayakan dirimu sendiri untuk mengapresiasi hal-hal baik yang telah dilakukan serta tidak lupa melibatkan Allah dalam setiap proses hidup.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna tetapi biarlah skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, 17 Juni 2025

Penulis,

**Aliya Ghania Arifah
Kurnia Aji**

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	14
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	17
C. Pengertian Tindak Pidana, Pelaku Tindak Pidana dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	21
D. Tinjauan Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	28
III. METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan Masalah	33
B. Sumber dan Jenis Data	33
C. Penentuan Narasumber	34
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
E. Analisis Data	35
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk).....	36
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk)	63
V. PENUTUP	81

A. Simpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Trafficking bukanlah hal yang baru. Perkara *trafficking* sudah dikenal semenjak ribuan tahun lalu, yaitu di masa kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Justinian, tahun 527-565M.¹ Penegakan aturan dewasa ini dapat dikatakan belum memenuhi asa, bukan hanya sebab dilema profesionalisme aparat penegak hukum yang dipertanyakan tetapi pula persoalan peraturan perundang-undangan serta problem ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya, termasuk dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang.²

Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) merupakan masalah besar yang sudah mengancam manusia sejak adanya kehidupan manusia itu sendiri. Salah satu bentuk *trafficking* yaitu kegiatan perbudakan manusia yang terjadi jauh sebelum isu perdagangan orang semakin berkembang seperti sekarang. Setiap kegiatan perbudakan pada zaman itu dilakukan tanpa memperhatikan hak seseorang untuk hidup bebas, hal tersebut jelas menggambarkan mengenai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).³

Ancaman *human trafficking* menyebar luas ke berbagai negara di dunia, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki letak geografis yang strategis sehingga Indonesia seringkali dijadikan sebagai jalur pelayaran dan perdagangan antar negara. Hal tersebut tentu saja banyak membawa keuntungan bagi negara. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut juga

¹ Andy Yentriyani. (2004) *Politik Perdagangan Perempuan*, Yogyakarta: Galang Press. hlm 18-19.

² Satjipto, Rarjo. (2006) *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. hlm 122-123.

³ Yang Meliana. (2021). *Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Bernegara Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Justici, Vol. 13 No.1.

membawa dampak yang merugikan negara, tidak sedikit tindak kejahatan yang berlalu lalang di Indonesia, dan salah satu yang paling mengancam ialah tindak pidana perdagangan orang. Kejahatan ini terjadi karena tidak ada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Manusia dipandang sebagai barang yang bisa ditentukan harganya tanpa persetujuannya dibawa, dikumpulkan, dikurung dan ditempatkan tanpa mempertimbangkan kebutuhannya sebagai manusia.⁴

Jumlah kasus perdagangan orang yang terjadi dari tahun ke tahun semakin tinggi jumlahnya, jaringan perdagangan orang ini tidak bisa dipisahkan dari batas-batas negara yang semakin mudah dilintasi melihat Indonesia adalah merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di Asia bahkan di dunia sehingga mudah diakses serta dilintasi hal ini menyebabkan mereka mempunyai jaringan lintas negara yang terstruktur rapi dan sangat rahasia keberadaannya. Wujudnya yang ilegal dan terselubung berupa perdagangan orang melalui bujukan, ancaman, penipuan, serta rayuan untuk direkrut serta dibawa ke daerah lain bahkan ke luar negeri untuk diperjual belikan serta diperkerjakan diluar kemauannya seperti pekerja seks, pekerja paksa, atau lainnya.⁵

Kegiatan perbudakan manusia telah dimodernisasi dalam bentuk *Human Trafficking*. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan perdagangan orang, adalah sebagai berikut:

“Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk- bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.”

⁴ Muzaffar, Chandra *et.al*, (2017) *Human's Wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat Atas HAM* Yogyakarta: Pilar Media, hlm 2

⁵ Febriansyah, A. R., & Zakaria, C. A. F. (2023). *Penegakan Hukum Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. In Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3, No. 1, hlm 739-746)

Korban dan pelaku merupakan dua unsur terjadi kejahatan. Dari arena inilah kemudian kajian korban begitu penting untuk didalami lebih jauh, khususnya terkait korban perdagangan manusia. Hal ini dilakukan untuk menemukan metode yang tepat untuk digunakan sebagai efek jera pelaku kejahatan supaya tidak menimbulkan korban berikutnya, dan juga sebagai prasyarat pemenuhan kajian hukum pidana secara utuh. Korban selama ini hanya diwakili oleh negara sebagai orang yang menanggung akibat dari suatu kejahatan, yang akan membalas dendamkan kepada pelaku dengan prosedur seperti yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.⁶

Para pelaku tindak pidana perdagangan orang seringkali memangsa pihak yang lemah, baik lemah secara fisik, psikis, ekonomi, spiritual, politik maupun sosial. Pihak yang paling rentan dengan kondisi dan situasi tersebut adalah perempuan dan anak-anak. Bahkan pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang selanjutnya disingkat dengan UU TPPO, disebutkan bahwa berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang biasanya tidak berdiri sendiri, umumnya menjadi bagian dari jaringan yang terorganisasi. Para pelaku yang dapat dituntut atas tindak pidana perdagangan orang adalah perekrut (calo) agen, majikan, geromo, pemilik rumah bordil, pegawai pemerintah yang membantu terjadinya perdagangan misalkan memberikan dokumen imigrasi palsu, KTP Palsu dan lain-lain.

Tindak pidana perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara. Kasus Dwiki Wenilton merupakan contoh tindak

⁶ Sunggara, M. A., Meliana, Y., & Saputri, A. A. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Solusi Fakultas Hukum Universitas Palembang, Vol. 20 No.(2), hlm 207

pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan perekrutan pekerja migran Indonesia secara ilegal untuk dieksploitasi di luar negeri. Kasus ini bermula pada tahun 2023, ketika Dwiki mulai berkenalan dengan Safar dan Samsul, dua individu yang dikenal sebagai perekrut Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja di negara-negara Timur Tengah, terutama Arab Saudi. Melihat peluang keuntungan dari pengiriman CPMI, Dwiki kemudian bekerja sama dengan Safar dan Samsul untuk mencari pekerja migran yang bersedia diberangkatkan ke luar negeri. Mereka menawarkan janji gaji sebesar Rp 4.500.000 per bulan, yang sebagian besar dari CPMI tersebut akan bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) di negara tujuan. Dwiki memberikan uang muka sebesar Rp 4.000.000 kepada setiap CPMI sebagai bagian dari proses perekrutan.

Setelah berhasil merekrut 24 CPMI dari berbagai wilayah di Nusa Tenggara Barat, seperti Lombok, Bima, dan Dompu, Dwiki bersama rekannya, Meilinda Sari alias Mami Linda, menyewa sebuah rumah di Citeureup, Kabupaten Bogor. Rumah ini dijadikan tempat penampungan sementara sebelum para CPMI diberangkatkan ke luar negeri. Meilinda bertanggung jawab atas penyewaan rumah dengan harga Rp 40.000.000 untuk jangka waktu dari Februari hingga Juli 2023. Selain itu, Dwiki juga bekerja sama dengan Ramli, seorang pimpinan PT. Bahtera Tulus Karya, untuk meminjam nama perusahaan tersebut guna memberikan kesan legalitas pada proses pengiriman para CPMI, meskipun seluruh prosesnya dilakukan tanpa izin resmi.

Pada saat yang sama, terdakwa mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan oleh para CPMI, seperti paspor dan visa kerja. Sebagian besar dari mereka belum memiliki dokumen tersebut, sehingga Dwiki mengantar mereka ke kantor imigrasi di Mall WTC Matahari Serpong serta mengurus visa di Kedutaan Arab Saudi. Namun, pada 1 Juni 2023, polisi dari Polres Bogor melakukan penggerebekan di rumah penampungan di Citeureup, yang mengakibatkan penangkapan beberapa CPMI dan rekan Dwiki, Linda Prihandayani. Dwiki sendiri berhasil menghindari penangkapan saat itu.

Merasa khawatir akan penggerebekan lebih lanjut, terdakwa kemudian memutuskan untuk memindahkan para CPMI ke lokasi lain. Dia menyewa sebuah rumah di Jalan Padat Karya, Bandar Lampung, dengan harga Rp 75.000.000 per tahun. Pada 4 Juni 2023, Dwiki bersama para CPMI dan rekan-rekannya, termasuk Irsyad Taufiqurahman, Linda Prihandayani, dan Anggy Novianti, berangkat ke Bandar Lampung. Setibanya di sana, mereka menempatkan para CPMI di rumah penampungan baru sambil menunggu proses pembuatan dokumen selesai. Namun, pada 5 Juni 2023, rumah tersebut digerebek oleh Tim Opsnal Ditreskrimum Polda Lampung, dan Dwiki beserta rekan-rekannya serta para CPMI diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Setelah melalui proses hukum, terdakwa dijerat dengan beberapa dakwaan, termasuk pelanggaran Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Namun, dalam putusan akhir, Dwiki dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Ia dijatuhi hukuman tiga tahun lima bulan penjara serta denda sebesar Rp 120.000.000 dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan satu bulan.

Berkaca dari kasus Dwiki Wenilton, terlihat bahwa tindak pidana yang terjadi berkaitan erat dengan eksploitasi pekerja migran. Kasus ini melibatkan perekrutan dan penempatan pekerja migran secara ilegal untuk dieksploitasi di luar negeri. Namun, dalam putusannya, hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) sebagai dasar pemidanaan, meskipun unsur yang lebih dominan sebenarnya terkait perlindungan pekerja migran. Seharusnya, undang-undang yang lebih relevan untuk diterapkan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

Ketidaktepatan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara peraturan yang diterapkan dengan karakteristik tindak pidana yang terjadi. Penggunaan UU

TPPO berfokus pada unsur perdagangan orang dan eksploitasi, sedangkan dalam kasus ini, yang lebih menonjol adalah pelanggaran terhadap prosedur legal penempatan pekerja migran. Oleh karena itu, seharusnya pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada pelanggaran terhadap UU PPMI, yang lebih tepat untuk mengatur aspek hukum ketenagakerjaan dan perlindungan terhadap pekerja migran.

Penjatuhan pidana harus memperhatikan kesesuaian antara peraturan yang dilanggar dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Tindakan pelaku dalam kasus ini, seperti memalsukan dokumen dan menyalahgunakan legalitas perusahaan untuk merekrut pekerja tanpa izin resmi, menunjukkan adanya pelanggaran ketentuan dalam UU PPMI. Pertanggungjawaban pidana pelaku seharusnya menitikberatkan pada kesengajaan atau dolus untuk menghindari peraturan ketenagakerjaan, dan bukan semata-mata pada unsur perdagangan orang. Penggunaan dasar hukum yang tepat menjadi penting untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum dan pemidanaan pelaku. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam proposal penelitian yang kemudian akan dilanjutkan ke dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk)”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada bidang ilmu yaitu Hukum Pidana yang cakupan lingkup kajiannya difokuskan pada Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk). Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis dengan rincian sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk. Selain itu penelitian ini juga berguna untuk memberikan pemikiran, mengembangkan ilmu mengenai hukum pidana dan menambah kumpulan rujukan di perpustakaan pada bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana mengenai tindak pidana perdagangan orang.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya bagi penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya terutama dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, selain itu sebagai

informasi dan pengembangan teori serta tambahan kepustakaan bagi praktisi maupun akademisi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu konsep yang merupakan sebuah abstraksi dan hasil kerangka pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi aspek-aspek terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Pada hakikatnya kerangka teoritis digunakan untuk mendeskripsikan kerangka pemikiran atau kerangka acuan yang menjadi dasar untuk mengkaji permasalahan pada penelitian.⁷ Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Mengenai konsep pertanggungjawaban pidana harus mempunyai kejelasan terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, hal ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana.⁸

Roeslan Saleh juga menyebutkan bahwa tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan Terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan

⁷ Soejono Soekanto, (2010), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 124

⁸ Roeslan Saleh, (2000), *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 33

kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan.⁹

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Di dalam hal pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan hukum pidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan-tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechvaardigingground* atau alasan pembenaran untuk itu.¹⁰

Sejalan dengan teori tersebut, Chairul Huda juga mengemukakan bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan. Hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum karena pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹¹

Menurut S.R Sianturi, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya perbuatan yang dilakukannya itu seseorang berkaitan dengan kesalahan.¹² Mengenai kesalahan dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) macam yaitu:

- 1) Kesengajaan (*dolus*), Dalam teori kesengajaan (*dolus*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui, perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 teori yaitu :

⁹ Roeslan Saleh, (2004), *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Angkasa, hlm.42

¹⁰ Guntur Setiawan, (2004) *Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 39

¹¹ Chairul Huda, (2006), *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan II, Jakarta: Kencana, hlm. 68

¹² S.R. Sianturi, (2001), *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam, hlm. 245

- a) Teori kehendak (*wilstheorie*) adanya kehendak untuk mewujudkan unsur tindak pidana dalam undang-undang.
- b) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

2) Kurang hati-hati/kealpaan (*culfa*). Dalam teori kurang hati-hati/kealpaan (*culfa*) adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati sehingga berakibat yang tidak disengaja terjadi.¹³

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (the 4 way test), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?¹⁴

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hatihatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek

¹³ Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco, hlm. 61

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119.

tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.¹⁵

Sudarto menyatakan bahwa putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:¹⁶

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pembedaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.¹⁷ Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka di bawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan

¹⁵ *Ibid*, hlm.120.

¹⁶ Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni,Bandung, 1986, hlm.67

¹⁷ Soerjono Soekamto, (2006) Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, Jakarta. hlm. 32

dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahannya yang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat, melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) dan antara keduanya terdapat hubungan yang erat dan saling terkait.¹⁸
- b. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sehingga harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁹
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.²⁰
- d. Perdagangan orang adalah perekrutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan orang-orang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, (2002), *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 85

¹⁹ Roeslan saleh, (2003), *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, hlm.53

²⁰ Moeljatno, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Thineka Cipta, hlm.37

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang”.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian antara lain pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat, sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan pokok-pokok permasalahan antara lain tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk.

V. PENUTUP

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari apa yang dibahas pada bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian, yang selanjutnya diberikan saran apa yang sifatnya dimungkinkan dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak dapat dipidana yang berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman dan merupakan sesuatu yang berkaitan dengan keadaan mental seseorang. Pertanggungjawaban pidana juga dapat diartikan sebagai kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahannya karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.²¹

Kemampuan bertanggungjawab menurut Simons yaitu suatu keadaan *psychis* yang sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu penerapan atau penjatuhan pidana baik dari sudut pandang orang maupun perbuatannya. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila seseorang itu mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan apabila ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.²²

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar hukum tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan”. Namun, dalam KUHP Nasional, asas ini mendapat penegasan. Pasal 35 KUHP Nasional menyatakan bahwa “tidak seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan”. Tiada pidana disini berarti tiada pertanggungjawaban. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi karena sebelumnya seorang melakukan tindak pidana, maka asas ini selain harus

²¹ Barda Nawawi Arief, (1996), *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 106-107

²² Heni Siswanto dan Maroni, (2020), *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistic yang Berkeadilan dan Berkebenaran*, Bandar Lampung: Pustaka Media, hlm 260-261

dipahami bahwa “tiada pemidanaan tanpa kesalahan” tetapi juga tersirat “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa tindak pidana”.²³

Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan sesuai asas legalitas. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Terdapat syarat untuk seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu:²⁴

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
4. Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf.

Apabila membahas mengenai pertanggungjawaban pidana, maka dapat dipastikan sebelumnya terdapat suatu kesalahan dari perbuatan yang disengaja (*opzet*) maupun kealpaan. Adapun penjelasan lebih rinci mengenai perbedaan antara perbuatan yang disengaja dengan kealpaan adalah sebagai berikut:

1) Kesengajaan

Kesengajaan pada dasarnya berhubungan dengan keadaan batin seseorang yang melakukan perbuatan sengaja yang berisi kehendak dan pengetahuan atau membayangkan. Setiap orang dianggap mengetahui isi daripada peraturan atau undang-undang sehingga apabila seseorang melakukan suatu perbuatan maka secara otomatis bahwa orang tersebut dianggap mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal tersebut dilarang.

²³ Tri Andrisman dan Gunawan Jatmiko (2021) *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perusahaan Perkebunan Yang Melakukan Pembakaran Hutan*. Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. ISSN 1978-5186, hlm 1

²⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, (2015) *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Press, hlm 22

Dalam hal sengaja ada sengaja seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dimana perbuatan menjadi tujuan sesuai kehendaknya, sengaja terhadap akibat yang timbul yang bukan merupakan tujuan dari perbuatannya, sengaja dengan sadar kemungkinan yang dapat terjadi. Kesengajaan terdapat tiga motif, yaitu:²⁵

a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam hal ini perbuatan si pembuat memiliki tujuan menimbulkan suatu akibat yang dilarang. Pembuat dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana karena pembuat menghendaki terwujudnya perbuatan beserta akibatnya.

b) Sengaja dengan sadar kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*).

Dalam suatu perbuatan terdapat 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju dan akibat yang tidak diinginkan. Kesengajaan dengan sadar kepastian ini pelaku mengetahui bahwa akibat dari perbuatan pasti timbul dari perbuatan itu. Perbuatan corak kesenjangan dengan sadar kepastian terdapat akibat, yaitu akibat yang dituju oleh si pelaku dan akibat yang diinginkan.

c) Sengaja dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*).

Pada kesengajaan ini terdapat suatu keadaan yang semula mungkin terjadi namun kemudian keadaan yang dimungkinkan benar-benar terjadi.

2) Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan yang bentuknya dibawah dari pada kesengajaan atau dalam kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki oleh pelaku. Menurut Van Hamel kealpaan mengandung 2 (dua) syarat, yaitu:

a) Tidak mengadakan suatu penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.

b) Tidak mengadakan kehati-hatian sebagaimana yang diharuskan oleh hukum.²⁶

²⁵ Maulani, D. G. (2013). *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia*. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7 No 1, hlm 7

²⁶ Moeljatno, (1993) *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.201

Pertanggungjawaban sebagai konsep sentral dengan ajaran kesalahan (*mens rea*) yang dilandaskan pada suatu perbuatan yang mengakibatkan harus terpenuhinya tindak pidana yaitu adanya perbuatan yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).²⁷ Jadi terkait pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peran untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka pertanggungjawaban seseorang tidak tersebut dapat dimintakan.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Pasal 185 Ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (unus testis nullus testis). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Ayat (3) KUHAP, maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.²⁸

Hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

²⁷ Ahmad, R. (2018), *Peran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Integritas Bisnis Di Sumatera Selatan.*, Simbur Cahaya, Vol 24 No 3, hlm 4865.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1998, hlm 11

1. Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidanya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum

3. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

4. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

5 Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.

7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.²⁹

Aspek secara kontekstual yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah tiga esensi:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.³⁰

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.³¹

Produk putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 195 KUHP, sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

²⁹ Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm.12

³⁰ Ahmad Rifai. *op cit*, hlm. 103

³¹ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152-153

Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, putusan harus dibacakan dalam sidang pengadilan. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.³²

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan, merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang. Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan pidana yang diwujudkan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Putusan hakim dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut maka diharapkan meminimalisasi putusan yang menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*). Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.³³

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, yaitu berkaitan dengan perkara yang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan korban, keluarganya dan rasa keadilan. Teori lain

³² *Ibid*, hlm 154

³³ *Ibid*, hlm 68

tentang putusan hakim adalah teori subjektivitas dan objektivitas hakim dalam menjatuhkan pidana, di mana Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau sentencing (straftoemeting), dalam istilah Indonesia disebut “pidanaan”. Beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang sistem pemerintahannya telah maju atau berkembang pesat telah dikembangkan beberapa dasar alasan pidanaan.

Proporsionalitas pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif hakim, tetapi dilandasi keadaan objektif yang diperoleh dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis. Misalnya, dengan jalan menelusuri latar belakang budaya kehidupan sosial, rumah tangga, dan tingkat pendidikan terdakwa atau terpidana. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil penelusuran riwayat hidup terdakwa, yayasan tempat terdakwa pernah dirawat, teman dekat terdakwa, lingkungan pendidikan, dan lain sebagainya.

Tidak kalah penting perlu diketahuinya sebab-sebab yang mendorong dan motivasi melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk melakukan kejahatan, misalnya benar-benar didorong untuk balas dendam atau memperoleh kepuasan batin dan sebagainya. Atau apakah karena dorongan sosial ekonomis maupun karena keadaan yang berada di luar kemauan kesadaran terdakwa. Juga perlu diperhatikan laporan pejabat tempat terdakwa ditahan tentang sikap dan perilakunya selama berada dalam tahanan. Semua hal-hal dan keadaan tersebut ikut dipertimbangkan sebagai faktor menentukan pidanaan terhadap pelaku tindak pidana.³⁴

C. Pengertian Tindak Pidana, Pelaku Tindak Pidana dan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana adalah perilakumanusia yang diatur dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, layak dijatuhi pidana, dan dilakukan dengan unsur kesalahan.

³⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini. Jakarta. 2006, hlm 363

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan dimintai pertanggungjawaban melalui hukuman jika terdapat kesalahan pada dirinya. Kesalahan ini dinilai dari sudut pandang normatif masyarakat pada saat tindakan tersebut dilakukan.³⁵ Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai tindakan, baik melakukan maupun tidak melakukan sesuatu, yang mengandung unsur kesalahan, di mana tindakan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman. Pemberian hukuman ini bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum serta menjamin kepentingan umum dalam kehidupan masyarakat.³⁶

Perilaku jahat, tidak bermoral, dan anti-sosial akan memicu reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di masyarakat serta jelas merugikan kepentingan umum. Mengingat situasi ini, setiap anggota masyarakat, bersama dengan lembaga-lembaga resmi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki kewajiban untuk menanggulangi setiap tindak pidana secara bersama-sama. Tindak pidana adalah konsep dasar dalam hukum pidana dan merupakan istilah yuridis, berbeda dari istilah seperti perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak pidana adalah perilaku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap tindakan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari, dan siapa pun yang melanggar akan dikenakan hukuman. Oleh karena itu, larangan dan kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara harus diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³⁷

Moeljatno menjelaskan bahwa "tindak pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Mengenai pengertian tindak pidana, Moeljatno menekankan tiga hal penting:

- a. Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai ancaman pidana.

³⁵ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 17.

³⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 16.

³⁷ *Ibid*, hlm. 17.

- b. Larangan tersebut berlaku terhadap tindakan yang merupakan hasil dari perilaku seseorang, sementara ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menyebabkan tindakan tersebut.
- c. Terdapat hubungan erat antara larangan dan ancaman pidana, karena ada hubungan antara tindakan dan orang yang menyebabkannya. "Suatu tindakan tidak bisa dilarang jika bukan manusia yang melakukannya, dan seseorang tidak bisa diancam pidana tanpa tindakan yang dihasilkannya." ³⁸

A. Ridwan Halim menggunakan istilah "delik" untuk menerjemahkan *strafbaarfeit*, yang diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.³⁹ Hazewinkel-Suringga memberikan definisi umum tentang *strafbaarfeit* sebagai perilaku manusia yang pada waktu tertentu ditolak oleh suatu kelompok masyarakat dan dianggap sebagai tindakan yang harus dihilangkan melalui hukum pidana dengan menggunakan sarana pemaksaan yang tersedia di dalamnya. ⁴⁰

Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana adalah konsep dasar dalam hukum pidana dan merupakan istilah yuridis. Sama seperti istilah hukum lainnya, mendefinisikan tindak pidana bukanlah hal yang sederhana. Kajian hukum pidana bertujuan untuk memahami makna pidana sebagai hukuman atas suatu delik, sedangkan pembedaan berhubungan dengan dasar-dasar pembenaran penerapan pidana serta teori-teori terkait tujuan pembedaan. Penting untuk dicatat bahwa pidana merupakan istilah yuridis yang memiliki makna khusus, berasal dari bahasa Belanda "*straf*," yang berarti "hukuman."⁴¹

Pembuat undang-undang telah menggunakan istilah "*strafbaarfeit*" sebagai pengganti kata tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan mengenai arti dari istilah tersebut. Akibatnya, muncul berbagai pandangan dalam doktrin hukum tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaarfeit*, seperti yang diuraikan oleh Hamel dan Pompe.

³⁸ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1998, hlm. 34.

³⁹ Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 31.

⁴⁰ P.A.F Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 172.

⁴¹ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan, Op. Cit*, hlm. 37.

Pendapat Pompe mengenai *strafbaarfeit* menyatakan bahwa *strafbaarfeit* dapat didefinisikan sebagai pelanggaran norma yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh pelaku. Untuk menjatuhkan pidana, harus ada syarat-syarat tertentu yang biasanya disebut sebagai unsur-unsur tindak pidana. Dengan demikian, seseorang dapat dikenakan pidana jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Ini sejalan dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu tindakan yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan oleh seseorang, yang memungkinkan terjadinya pemberian pidana.⁴²

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah tindakan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mengandung unsur kesalahan, yang merupakan perbuatan terlarang dan diancam dengan pidana. Penjatuhan pidana terhadap pelaku bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum.

Pelaku tindak pidana, berdasarkan deliknya, dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

1. Pelaku (*plegen*)

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku bersifat mutlak, artinya individu yang perbuatannya memenuhi unsur delik sesuai pasal hukum pidana yang dilanggar dapat dijatuhi sanksi. Dengan demikian, individu tersebut, baik secara mandiri maupun dalam keterkaitan dengan orang lain, dapat dikenakan pidana jika perbuatannya memenuhi syarat yang ditetapkan, yaitu melanggar hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

2. Turut serta (*medeplegen*)

Turut serta mengacu pada kolaborasi antara para pelaku delik, baik secara fisik maupun non-fisik. Jika suatu delik dilakukan secara individu tetapi digabungkan menjadi satu tindakan yang sempurna, semua peserta dapat dikenakan pidana meskipun peran dan niat mereka berbeda. Tanggung jawab peserta akan saling terkait atas tindakan masing-masing, sepanjang termasuk dalam lingkup tanggung jawab bersama. Jika terjadi kerjasama penuh, tidak ada perbedaan sanksi, tetapi jika

⁴² *Ibid*, hlm. 39.

ada ketidakseimbangan dalam peran, sanksi akan dikualifikasikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

3. Menyuruh lakukan (*doen pleger*)

Jika seseorang menyuruh pihak lain untuk melakukan tindak pidana tetapi pihak yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan, tanggung jawab pidana akan dibebankan kepada pihak yang menyuruh. Ini karena aktor intelektual yang menginginkan tindak pidana terjadi melalui orang lain hanya bertanggung jawab atas perbuatan yang diperintahkan, dan jika pelaksana tidak sesuai dengan kehendak, hal itu di luar tanggung jawab aktor intelektual.

4. Menganjurkan (*uitlokker*)

Dalam penyertaan ini, terdapat dua peran, yaitu aktor intelektual (pengajar) dan aktor materialis (yang melakukan tindak pidana atas anjuran). Keduanya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peran masing-masing. Penganjur hanya bertanggung jawab sebatas pada tindakan yang dianjurkan, namun dapat bertanggung jawab lebih jika tindakan yang terjadi berkaitan langsung dengan anjuran tersebut.

5. Pembantuan (*medeplichtigheid*)

Dalam hal pembantuan, batasan tanggung jawab telah ditentukan dalam pasal 57 ayat (4) KUHP. Dalam menentukan pidana bagi pembantu, hanya perbuatan yang sengaja dipermudah oleh mereka yang diperhitungkan, beserta akibatnya. Tujuan pembatasan ini adalah untuk mencegah tanggung jawab pembantumelampaui batas dari apa yang mereka sengaja lakukan. Terdapat dua pihak, yaitu pembantu dan pembuat, dan harus ada kesesuaian antara keduanya agar dapat dikategorikan sebagai pembantuan dalam melakukan tindak pidana.⁴³

Trafficking atau perdagangan umumnya digunakan untuk merujuk pada aktivitas perdagangan manusia. Istilah *trafficking* mencakup makna "perdagangan" yang terus berkembang seiring waktu, dan kemudian diakui sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius, yaitu perdagangan manusia.⁴⁴

⁴³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 21-23.

⁴⁴ Adon Nasrullah Jamaludin, (2016), *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 230-231.

Peraturan mengenai perdagangan orang di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksploitasi adalah pemanfaatan atau pendayagunaan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi, termasuk tindakan pengisapan atau pemerasan terhadap tenaga seseorang; tindakan ini dianggap tidak tepuji.⁴⁵ Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, frasa "mengeksplotasi" diartikan sebagai tindakan mengusahakan, mendayagunakan, mengeruk kekayaan, atau memeras tenaga orang lain.

Menurut Husni, yang merupakan bagian dari GAATW (*Global Alliance Against Traffic in Women*), *trafficking* didefinisikan sebagai segala bentuk usaha atau tindakan yang melibatkan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau lilitan hutang. Tujuannya adalah menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dengan imbalan atau tidak, untuk pekerjaan yang tidak diinginkan (domestik, seksual, atau reproduktif), kerja paksa, atau kondisi perbudakan, di lingkungan yang berbeda dari tempat asalnya saat pertama kali mengalami penipuan, tekanan, atau lilitan hutang.⁴⁶

Bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi antara negara memiliki karakteristik berbeda, namun secara umum mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan rumah tangga, adopsi ilegal antarnegara, penjeratan utang, pengantin pesanan, dan perdagangan organ tubuh. Berdasarkan penelitian di Indonesia, bentuk-bentuk perdagangan orang sangat bervariasi. Harkristuti Harkrisnowo mengidentifikasi beberapa temuan dari lapangan sebagai berikut:

1. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri tanpa dokumen resmi atau dengan dokumen palsu, dengan kedok kegiatan legal seperti "misi kebudayaan".

⁴⁵ Departemen Pendidikan Republik Indonesia, (2005), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 324.

⁴⁶ Amiy Husni, (2012), Makalah Human Trafficking: Pengertian Human Trafficking.

2. Penempatan tenaga kerja dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual.
3. Perkawinan berbatas waktu (kawin kontrak) untuk melegalkan hubungan seksual jangka pendek dengan kompensasi finansial, sering melibatkan pria asing dan wanita Indonesia.
4. Perkawinan antarnegara melalui pesanan (*mail order bride*), di mana calon pengantin perempuan tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari calon suaminya.
5. Pertukaran anak-anak sebagai pekerja di Jerman dengan upah minim, dalam kondisi kerja yang membahayakan kesehatan fisik, mental, dan moral.
6. Adopsi anak atau bayi yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang tepat.⁴⁷

Perdagangan orang umumnya dilakukan dengan melanggar hak asasi manusia, yang mencakup pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia melalui tindakan kejam. Perlakuan tersebut dialami oleh korban yang terjebak dalam situasi di mana mereka tidak berdaya, berada dalam jaringan yang sulit diidentifikasi, sehingga memperumit upaya penyelesaiannya. Perdagangan manusia bisa terjadi di lingkungan sekitar, karena pelakunya dapat berasal dari berbagai lapisan masyarakat dan bisa beraksi kapan saja.

Perdagangan orang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, namun umumnya bertujuan untuk mengeksploitasi korban demi keuntungan pihak lain. Secara garis besar, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) memiliki tiga unsur utama, yaitu:

1. Tindakan, di mana pelaku memindahkan korban dari komunitasnya dengan cara merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan, atau menerima korban;
2. Cara, yang melibatkan ancaman, kekerasan, penculikan, pengekangan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, jeratan hutang, atau pemberian bayaran;
3. Tujuan, yang diarahkan untuk mengeksploitasi korban atau membuatnya tereksploitasi demi keuntungan finansial pelaku.⁴⁸

Eksplorasi sering kali dikaitkan dengan prostitusi, penahanan korban melalui kekerasan fisik atau psikologis (kerja paksa), serta penempatan korban dalam

⁴⁷ Harkristuti Harkrisnowo, (2007), Tindak Pidana Perdagangan Orang; Beberapa Catatan", law riview, 7, hlm. 6.

⁴⁸ DPNSBMI, (2018), Belajar Mengidentifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang, <http://sbmi.or.id>, diakses pada 21 September 2024.

situasi jeratan hutang atau perbudakan. Dalam beberapa kasus, eksploitasi juga dapat mencakup pemanfaatan atau transplantasi organ tubuh. Eksploitasi dapat diartikan sebagai pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain demi memperoleh keuntungan, baik material maupun imaterial. Terkait unsur tujuan eksploitasi, pemahaman ini tidak selalu mengharuskan eksploitasi telah terjadi. Jika terbukti adanya maksud atau niat untuk mengeksploitasi korban, pelaku bisa dikenakan pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Tindak pidana perdagangan orang memiliki berbagai tujuan, antara lain:

1. Prostitusi;
2. Buruh migran;
3. Sindikat pengedaran narkoba;
4. Penjualan anak;
5. Perkawinan kontrak;
6. Dijadikan objek eksperimen ilmiah atau transplantasi tubuh; dan
7. Sebagai alat pembayaran hutang.⁴⁹

D. Tinjauan Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

1. Pekerja Migran Indonesia

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, menjelaskan bahwa “Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai PMI adalah setiap warga negara Indonesia, yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di Luar Wilayah Republik Indonesia”. Adanya sejumlah besar tenaga kerja yang bermigrasi ke luar negeri membawa keuntungan signifikan bagi pemerintah Indonesia. Hal ini tidak hanya membantumengurangi tingkat pengangguran di dalam negeri, tetapi juga dapat meningkatkan penerimaan devisa Negara.⁵⁰

Ruang lingkup mengenai Pekerja Migran Indonesia dapat dilihat berdasarkan Pasal 4 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sebagai berikut:

“Pekerja Migran Indonesia meliputi:

⁴⁹ Henny Nuraeny, (2011), Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 111.

⁵⁰ Adnan Hamid, *Menuju Kebijakan Yang Adil Bagi Pekerja Migran*, Jakarta: Fhup Press, 2018, hlm 4

- a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
- b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja Perseorangan atau rumah tangga; dan
- c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.”

Agar dapat menjadi Pekerja Migran Indonesia, Calon Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi sejumlah persyaratan yang diatur oleh undang-undang. Persyaratan ini tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.”

Terdapat juga persyaratan yang harus dipenuhi oleh CPMI, termuat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa untuk dapat ditempatkan di negara tujuan penempatan kerja, CPMI diwajibkan untuk mempunyai dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:

- a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. Sertifikat kompetensi kerja;
- d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa kerja;
- g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- h. Perjanjian kerja.

Persyaratan yang telah disebutkan di atas merupakan ketentuan yang harus dipenuhi oleh Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Tujuan dari ketentuan tersebut adalah untuk memberikan kemudahan baik bagi pihak pemerintah maupun CPMI

dalam mengatasi potensi permasalahan terkait ketenagakerjaan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri.

Tahun 2019, Presiden Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Sebelumnya, lembaga ini bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Peraturan presiden ini disusun untuk mengoptimalkan kebijakan pelayanan, khususnya penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pasal 2 Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan Badan ini disebut dengan BP2MI merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Melalui badan pemerintah yaitu “Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), juga masyarakat mampu untuk mendapatkan solusi dalam mengatasi permasalahan melalui pengambilan kebijakan yang tepat dan ingin dicapai mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. Tugas Badan BP2MI berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 yaitu, bertugas untuk melaksanakan kebijakan pelayanan dalam hal penempatan serta perlindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu. Fungsi BP2MI tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019.⁵¹

2. Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural

Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural adalah “Warga Negara Indonesia yang bekerja ke Luar Negeri tidak melalui persyaratan/prosedural Penempatan Pekerja

⁵¹ Fortune, Tugas Dan Fungsi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Bp2mi), <https://Www.Fortuneidn.Com/Business/Desy/Tugas-Dan-Fungsi-Badan-Pelindungan-Pekerja-Migran-Indonesia-Bp2mi?Page=All>, Diakses Tanggal 9 Oktober 2024

Migran Indonesia yang benar, antara lain: memalsukan dokumen dan memanipulasi data CPMI, dokumen tidak lengkap, mengabaikan Prosedur dan Mekanisme Penempatan PMI yang telah diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, tidak menggunakan visa kerja, dengan bantuan oknum baik kelompok maupun perorangan.” Calon pekerja migran Indonesia yang tidak sesuai prosedural dapat diartikan sebagai seseorang warga Negara Indonesia yang sudah mendaftarkan diri untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia namun dengan prosedur yang tidak sesuai dengan undang-undang dan tidak memenuhi persyaratan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 5 dan Pasal 13. Di negara-negara tujuan tersebut banyak tenaga kerja asal Indonesia mengalami permasalahan di mana mereka diperlakukan tidak semestinya.

3. Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Menurut undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pengertian “Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Persyaratan bukan hanya diperuntukan bagi calon pekerja migran saja tapi berlaku pula untuk badan yang menjadi pelaksana penempatan pekerja migran.

Terdapat 5 skema penempatan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:

1. P to P (Penempatan PMI oleh P3MI)
2. G to P (Penempatan PMI oleh pemerintah dengan pemberi kerja berbadan hukum di Negara tujuan penempatan)
3. G to G (Penempatan PMI oleh Pemerintah)
4. UKPS (Penempatan PMI oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri)
5. Perseorangan (Penempatan PMI secara mandiri)

Badan penempatan pekerja migran, baik dalam bentuk perusahaan maupun perseorangan, wajib memperoleh izin resmi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, guna memastikan bahwa setiap tenaga kerja yang ditempatkan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, mendapatkan

perlindungan hukum yang memadai serta terjamin hak-haknya. Izin ini diperlukan bahkan untuk proses pengiriman tenaga kerja dari satu daerah ke daerah lain di dalam wilayah Indonesia maupun ke luar negeri, yang harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan pemerintah guna mencegah praktik penempatan tenaga kerja ilegal yang dapat merugikan pekerja migran itu sendiri. Setiap badan usaha yang ingin beroperasi sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) diwajibkan memiliki legalitas yang sah serta mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu izin utama yang harus dimiliki adalah Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), yaitu izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang bertujuan untuk melakukan penempatan pekerja migran. Dengan adanya izin ini, perusahaan diharapkan bertanggung jawab penuh terhadap tenaga kerja yang mereka tempatkan, sehingga hak-hak pekerja migran dapat terlindungi dengan baik, baik sebelum keberangkatan, selama bekerja, maupun setelah kembali ke tanah air.

Surat izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia. Perjanjian kerja memuat berbagai ketentuan, antara lain identitas para pihak, hak dan kewajiban masing-masing, syarat serta prosedur penempatan, mekanisme perlindungan pekerja migran Indonesia, pemantauan dan evaluasi, penyelesaian sengketa, perubahan perjanjian tertulis, serta jangka waktu dan pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja migran. Berkaitan dengan pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu sebagai berikut: “Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:

- a. Badan;
- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
- c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.”

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.⁵²

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari berbagai bahan hukum terkait permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan meliputi:

1. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi pokok yang didapat langsung, yakni objek kajian. Pengumpulan data primer dilaksanakan dengan cara metode observasi serta wawancara dengan narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada data yang didapat dari kajian literatur ataupun sumber yang telah ada di bidang hukum. Penelitian literatur ini melibatkan menemukan

⁵² Soerjono Soekanto, (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta., hlm.113.

teori- teori yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Pada skripsi ini, akan digunakan data sekunder yang suda ada untuk mendukung analisis dan pembahasan masalah yang diteliti, yakni:

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang memiliki otoritas, mencakup:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi
 - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yakni berupa buku-buku, jurnal, artikel dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk serta literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus, internet, serta sumber-sumber lain yang relevan terhadap masalah yang sedang diteliti serta dibahas oleh penulis pada skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan individu yang memberi data ataupun pengetahuan dengan jelas, serta menjadi sumber memperoleh data dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A	: 1 orang
2. Dosen bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang
Jumlah	: 2 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu prosedur yang mencakup serangkaian kegiatan seperti membaca, menganalisis, dan mengutip dari literatur buku, serta mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk memudahkan analisis terhadap data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Proses pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Seleksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data, kemudian memilih data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan kategori yang telah ditetapkan untuk mendapatkan data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, yaitu menyusun data yang saling berkaitan menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan terperinci, kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan. Dalam penelitian ini, digunakan analisis kualitatif, dan kesimpulan ditarik dengan metode induktif, yaitu dengan menjelaskan hal-hal yang bersifat spesifik terlebih dahulu, lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum serta memberikan saran kepada pihak-pihak terkait.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor: 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk didasarkan pada unsur kemampuan bertanggungjawab yaitu terdakwa sudah berusia dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana serta tidak ada alasan pembeda dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang. Majelis hakim dalam Putusan Nomor: 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk adalah fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa dan barang bukti, dan hakim menyimpulkan bahwa unsur Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi sehingga terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang; pertimbangan non-yuridis juga diperhitungkan terkait dampak sosial dan hati nurani majelis hakim, mengingat perekrutan ilegal oleh perusahaan tanpa izin yang menempatkan korban dalam posisi rentan terhadap eksploitasi meskipun eksploitasi belum terjadi; namun demikian, penggunaan UU TPPO oleh hakim dinilai kurang tepat karena fakta persidangan lebih menunjukkan pelanggaran administratif dan teknis dalam penempatan pekerja migran yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan

Pekerja Migran Indonesia, sehingga ketentuan pidana dalam UU tersebut seharusnya menjadi dasar hukum yang lebih tepat untuk penjatuhan hukuman dalam perkara ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menjatuhkan putusan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang agar tetap konsisten mengedepankan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan terhadap pelaku, sehingga penegakan hukum tidak hanya sebatas upaya menjatuhkan pidana terhadap pelaku, tetapi juga sebagai upaya membina pelakutindak pidana, serta tetap mempertimbangkan keseluruhan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis
2. Bagi aparaturnya penegak hukum, khususnya majelis hakim, diharapkan agar ke depan dapat lebih mempertimbangkan secara menyeluruh kecocokan antara perbuatan hukum yang terbukti di persidangan dengan norma hukum yang digunakan sebagai dasar penjatuhan pidana. Dalam Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk, perlu diperhatikan bahwa selain aspek perdagangan orang, terdapat pula unsur pelanggaran administratif dan teknis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Oleh karena itu, dalam kasus serupa ke depan, pertimbangan hukum yang lebih komprehensif terhadap regulasi perlindungan pekerja migran dapat menjadi landasan yang lebih tepat dalam menjatuhkan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amrani, Hanafi, & Ali, Mahrus. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana: Perkembangan dan penerapan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Departemen Pendidikan Republik Indonesia. (2005). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Farhana. (2010). *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Halim, Ridwan A. (2002). *Hukum pidana dan tanya jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamid, Adnan. (2018). *Menuju kebijakan yang adil bagi pekerja migran*. Jakarta: Fhup Press.
- Hamzah, Andi. (2001). *Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- (2019). *Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Muhammad Yahya. (2010). *Pembahasan dan penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatta, Mohammad. (2012). *Tindak pidana perdagangan orang dalam teori dan praktik*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Huda, Chairul. (2006). *Tindak pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (Cetakan II)*. Jakarta: Kencana.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. (2016). *Dasar-dasar patologi sosial*. Bandung: Pustaka Setia.
- Lamintang, Petrus Andreas Franciscus. (1996). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- (1998). *Fungsi dan tujuan hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

- Mulyadi, Lilik. (2007). *Hukum acara pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- (2007). *Kekuasaan kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu.
- (2010). *Seraut wajah putusan hakim dalam hukum acara pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Muzaffar, Chandra, Abdullah, Muhammad Amin, & Maarif, Ahmad Syafii. (2017). *Human's wrong: Rekor buruk dominasi Barat atas HAM*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Nawawi, Arief Barda. (1996). *Bunga rampai hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- (2002). *Kebijakan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nuraeny, Henny. (2011). *Tindak pidana perdagangan orang: Kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-asas hukum pidana Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Rahardjo, Satjipto. (1998). *Bunga rampai permasalahan dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- (2006). *Membedah hukuman progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rifai, Ahmad. (2010). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, Roeslan. (1983). *Perbuatan dan pertanggungjawaban pidana: Dua pengertian dasar dalam hukum pidana* (Cetakan Ketiga). Jakarta: Aksara.
- (1983). *Stelsel pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- (2000). *Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana* (Cetakan pertama). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Setiawan, Guntur. (2004). *Implementasi dalam birokrasi pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sianturi, Saut Rimbo. (2001). *Asas-asas hukum pidana Indonesia dan penerapannya* (Cetakan IV). Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam.
- Siswanto, Heni, & Maroni. (2020). *Hukum pidana menuju pemikiran positivistic yang berkeadilan dan berkebenaran*. Bandar Lampung: Pustaka Media.

- Soekanto, Soerjono. (2006). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- (2010). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. (1986). *Kapita selekta hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Tamza, Fristia Berdian, Shafira, Maya, Achmad, Deni, dan Ghifary, M. H. (2022). *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Yentriyani, Andy. (2004). *Politik perdagangan perempuan*. Yogyakarta: Galang Press.

B. Jurnal

- Ahmad, Riyan. (2018). Peran pertanggungjawaban pidana korporasi dalam integritas bisnis di Sumatera Selatan. *Simbur Cahaya*, 24(3), 4865.
- Andrisman, Tri, & Jatmiko, Gunawan. (2021). Pertanggungjawaban pidana korporasi perusahaan perkebunan yang melakukan pembakaran hutan. *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 15(1), 1.
- Febriansyah, Ahmad Riza, & Zakaria, Citra Andini Fitria. (2023). Penegakan hukum perdagangan orang (human trafficking) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 739-746.
- Harkrisnowo, Harkristuti. (2007). *Tindak pidana perdagangan orang: Beberapa catatan*. *Law Review*, 7, 6.
- Isnantiana, Nurul Izzati. (2017). Legal reasoning hakim dalam pengambilan putusan perkara di pengadilan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 41-56.
- Maulani, Diah Gustiniati. (2013). Analisis pertanggungjawaban pidana dan dasar pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama di Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 7.
- Meliana, Yang. (2021). Kajian yuridis tentang perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Justici*, 13(1).

Oratmangun, Andre Yosua. (2020). Kajian hukum terhadap kemampuan bertanggung jawab menurut Pasal 44 KUHP. *Lex et Societatis*, 4(5), 181.

Sugiharti, Lestari. (2023). Pertanggungjawaban pegawai bank atas tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemberian kredit. *Media Bina Ilmiah*, 17(9), 2114.

Sunggara, Muhammad Aji, Meliana, Yang, & Saputri, Ayu Anjani. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Solusi Fakultas Hukum Universitas Palembang*, 20(2), 207.

Tamza, Fristia Berdian, dan M. Fadhol Rachman Akbar. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Pencurian." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* vol. 2, no. 1, 2025, hlm. 328-335.

Ulfa, Ika. (2018). Pembuktian penganjur dalam tindak pidana pembunuhan anak. *Media Iuris*, 1(2), 299-334.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 di seluruh Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

D. Sumber Lainnya

DPNSBMI. (2018). Belajar mengidentifikasi tindak pidana perdagangan orang. Diakses pada 21 September 2024, dari <http://sbmi.or.id>

Fortune. (2024). *Tugas dan fungsi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)*. Diakses dari <https://www.fortuneidn.com/business/desy/tugas-dan-fungsi-badan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-bp2mi?page=all>

Husni, Amiy. (2012). *Human trafficking: Pengertian human trafficking* [Makalah].

VIVA Lampung. (n.d.). Polda Lampung tangkap tiga pelaku perdagangan orang modus pengiriman pekerja migran ke Malaysia. Diakses dari <https://lampung.viva.co.id/berita/2640-polda-lampung-tangkap-tiga-pelaku-perdagangan-orang-modus-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia>